

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang.

Setiap komponen organisasi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis kearah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan RPJMD Kabupaten Klungkung, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung serta Visi dan Misi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima (service excellence). Untuk mendapatkan kinerja Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang optimal diperlukan adanya program kegiatan yang fisible, transparan dan legitimate sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil, bersih dan bertanggung jawab. Rencana Kerja (Renja) merupakan perencanaan tahunan yang dibuat setiap tahunnya oleh masing-masing SKPD, Renja ini mengacu kepada Renstra yang telah dibuat oleh SKPD pada awal periode Perencanaan Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Dalam penyusunan Renja setiap SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri tahun 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD , serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya harus mampu mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan seperti pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, dan pemanfaatan data kependudukan bagi sektor publik lainnya. Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan langkah awal serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun bersama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan guna mencapai visi dan misi sesuai dengan analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun external dengan memperhitungkan situasi dan kondisi lingkungan strategis seperti kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) dan faktor-faktor sumber daya (resources) serta karakteristik wilayah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk (Renja) tahun 2020 dengan 4 Program dan dibagi dalam beberapa jenis kegiatan. Untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut serta berkenaan dengan perencanaan berbasis Kinerja dan isu strategis pada tahun 2020 serta arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Klungkung di bidang kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan Hukum pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional ;
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerpanan Standar Pelayanan Minimal ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Periode 2009-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pembuatan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan dalam rangka menentukan arah percepatan dan pencapaian program lima tahunan yang akan dimuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, sehingga melalui Renja ini akan terlihat berapa program lima tahunan yang dapat diselesaikan setiap tahunnya dan yang masih tertinggal. Tujuan pembuatan Renja ini dijadikan pedoman penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam satu tahun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 : Latar Belakang
 - 1.2 : Landasan Hukum
 - 1.3 : Maksud dan Tujuan
 - 1.4 : Sistematika Penulisan
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2 : Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
 - 2.3 : Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
 - 2.4 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 : Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 : Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 : Tujuan dan Sasaran
 - 3.3 : Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra.

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2018 yang mencakup 4 Program antara lain :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesekretariatan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

- a. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 923.216.754
 - b) Realisasi Anggaran : 897.273.878
 - c) Kinerja Anggaran : 97.19 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %
- b. Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 253.493.060
 - b) Realisasi Anggaran : 251.640.320
 - c) Kinerja Anggaran : 99.26 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %
- c. Pengelolaan Kearsipan dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 50.900.000
 - b) Realisasi Anggaran : 50.875.000
 - c) Kinerja Anggaran : 99.95 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %
- d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anggaran : 5.684.500
 - b) Realisasi Anggaran : 5.684.500
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %

e. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 5.505.500
- b) Realisasi Anggaran : 5.505.500
- c) Kinerja Anggaran : 100 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

f. Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 122.886.300
- b) Realisasi Anggaran : 93.128.300
- c) Kinerja Anggaran : 75.78 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

2. Program Penataan Administrasi Kependudukan merupakan program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemanfaatan data Kependudukan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

a. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Memelihara) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 333.085.000
- b) Realisasi Anggaran : 331.096.355
- c) Kinerja Anggaran : 99.40 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

b. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 51.408.000
- b) Realisasi Anggaran : 51.334.400
- c) Kinerja Anggaran : 99.85 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

c. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan informasi Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 25.278.500
- b) Realisasi Anggaran : 25.003.500
- c) Kinerja Anggaran : 97.56 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

3. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 437.029.000
- b) Realisasi Anggaran : 427.835.000
- c) Kinerja Anggaran : 97.89 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah datang Penduduk dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 56.487.800
- b) Realisasi Anggaran : 53.174.650
- c) Kinerja Anggaran : 94.13 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

c. Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 32.978.500
- b) Realisasi Anggaran : 32.641.700
- c) Kinerja Anggaran : 98.97 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

4. Program Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi pencatatan sipil. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

a. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Anggaran : 116.490.000
- b) Realisasi Anggaran : 115.387.524
- c) Kinerja Anggaran : 99.05 %
- d) Capaian Kinerja : 100 %

- b. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian dengan rincian sebagai berikut :
- a) Jumlah Anggaran : 69.453.150
 - b) Realisasi Anggaran : 68.735.201
 - c) Kinerja Anggaran : 98,96 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %
- c. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting lainnya dengan rincian sebagai berikut :
- a) Jumlah Anggaran : 37.472.500
 - b) Realisasi Anggaran : 37.472.500
 - c) Kinerja Anggaran : 100 %
 - d) Capaian Kinerja : 100 %

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD tersebut, menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan. Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sampai dengan Tahun 2018 ini, hasilnya cukup bagus, tapi ke depan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2018 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra sampai dengan realisasi Tahun 2019 sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Kabupaten Klungkung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		100 %	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan surat kabar		12 bln	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan tercapainya pengelolaan administrasi keuangan		12 bln	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		100 %	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan		100 %	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor		12 bln	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Sesajen/Banten		12 bln	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman		12 bln	-	-	-	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Bulan Terlaksananya Perjalanan Dinas		12 bln	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Bulan Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi/teknis Perkantoran		12 bln	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bulan terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bln	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit tersedianya Mobil Pelayanan		19 unit	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Meubeleir	Jumlah Tersedianya Mebeleur		12 bln	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Bulan Terpeliharanya Gedung Kantor		12 bln	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		12 bln	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor		12 bln	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpenuhinya rehabilitasi gedung kantor		100 %	-	-	-	-	-	-

		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			90	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur			90	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase Serapan Anggaran SKPD			100	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan penganggaran Tersedia Tepat Waktu			7	dok	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu			21	dok	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Tepat Waktu			12	dok	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	100	%	-	-	1,361,686,114	1,271,011,086	93	%	1,097,624,947			0	%
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	-	-	923,216,754	870,028,300	94	%	801,263,503	946,317,918	118	%	
		Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	90	%	-	-	253,493,060	245,789,486	97	%	247,678,344	257,124,878	104	%	
		Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	80	%	-	-	50,900,000	50,875,000	100	%	14,129,000	14,129,000	100	%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	7	dok	-	-	5,684,500	5,684,500	100	%	5,047,000	5,047,000	100	%	
		Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	laporan kinerja terkirim tepat waktu	21	dok	-	-	5,505,500	5,505,500	100	%	10,867,300	10,867,300	100	%	
		Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	laporan keuangan terkirim tepat waktu	12	dok	-	-	122,886,300	93,128,300	76	%	18,639,800	18,639,800	100	%	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah bulan terpenuhinya penataan administrasi kependudukan	100	%	100	%	409,771,500	398,664,355	95.28	%	182,001,500	182,001,500	100	%	
		Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Terpenuhinya Kepemilikan KTP dan KK/Dokumen Kependudukan	100	%	100	%	-	-	92.63	%	-	-	-	-	
		Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK	Tertatanya sistem koneksi secara bertahap	100	%	100	%	-	-	96.24	%	-	-	-	-	
		Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Buku Laporan Informasi Kependudukan	5	lap	5	lap	25,278,500	25,003,500	99	%	28,506,000	28,506,000	100	%	
		Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Terlayannya Administrasi Kependudukan berupa KTP dan KK/Biodata, KK, KTP			100	%	-	-	-		-	-	-	-	

		Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	terlaksananya pelayanan akta catatan sipil			100 %														
		Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Memelihara)	Cakupan Layanan Perubahan Data	100 %	-	-	333,085,000	331,096,355	99 %	110,931,000	398,770,000	359 %								
		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Cakupan terlaksananya kerjasama sesuai rencana	80 %	-	-	51,408,000	42,564,500	83 %	42,564,500	243,640,000	572 %								
		Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk	100 %	-	-	526,495,300	513,651,350	98 %	526,432,000	526,432,000	100 %								
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	Cakupan Layanan KK dan KTP Sesuai SOP	90 %	-	-	437,029,000	427,835,000	98 %	470,646,000	470,646,000	100 %								
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah datang Penduduk	Cakupan Layanan Pindah Datang Sesuai SOP	100 %	-	-	56,487,800	53,174,650	94 %	37,407,000	37,407,000	100 %								
		Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Data Penduduk Yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan	1 lap	-	-	32,978,500	32,641,700	99 %	18,379,000	18,379,000	100 %								
		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Layanan Pencatatan Sipil	100 %	-	-	223,415,650	221,595,225	99 %	197,606,000	197,606,000	100 %								
		Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Layanan Akta Kelahiran Sesuai SOP	90 %	-	-	116,490,000	115,387,524	99 %	78,268,000	78,268,000	100 %								
		Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian sesuai SOP	90 %	-	-	69,453,150	68,735,201	99 %	78,306,000	78,306,000	100 %								
		Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Lainnya	Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya sesuai SOP	85 %	-	-	37,472,500	37,472,500	100 %	41,032,000	41,032,000	100 %								

Capaian kinerja Tahun 2018 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2019 tersebut, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2020.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan Program operasional dan kegiatan -kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait. Bagian pokok dari upaya kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab.

Termasuk pula pembaharuan lembaga lembaga sosial dan pengintegrasinya kedalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat yang ada didalamnya dan keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan pembangunan sistem layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Keberhasilan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program program yang ditawarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Klungkung yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas database kependudukan yang valid serta desa sadar tertib administrasi kependudukan ;
2. meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk secara tepat, cepat dan professional
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil secara cepat, tepat dan responsif.

Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
- b. Survey kepuasan masyarakat akan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Survey kepuasan masyarakat akan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan.

Dari indikator kinerja sasaran tersebut dijabarkan dalam 4 program dan 15 kegiatan yang menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Untuk mencapai target Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dilaksanakan dengan kegiatan Pemeliharaan jaringan Online dan hardware, Pembangunan Aplikasi Pelayanan, Sosialisasi Kebijakan Adminduk, Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Informasi kependudukan. Cakupan kepemilikan Dokumen kependudukan dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga, KTP, Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan, Penataan dokumen kependudukan, serta melaksanakan kegiatan jemput bola untuk memenuhi target perekaman KTP-el ke Sekolah-sekolah dengan sasaran wajib KTP Pemula yang baru memasuki usia 17 Tahun. Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan kegiatan dengan Pelayanan akta kelahiran, Kematian dan Perkawinan samping itu juga bekerja sama dengan Rumah sakit untuk mencapai cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi usia 0 sd 18 tahun. Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan dilaksanakan dengan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, Peningkatan SDM, Menyusun Program dan Kegiatan.

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian

kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Proyeksi Capaian pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	
1	Penduduk WajibE-KTP yang melakukan perekaman	100		90 %	100 %	95 %	97 %	100 %	100 %	
2	Kartu keluarga	100		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Kepemilikan KTP-el	100		100 %	100 %	97 %	98 %	100 %	100 %	
4	Surat Pindah	100		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Surat Datang	100		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
6	Akta Kelahiran (0-18 thn)	90		85 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	Akta Perkawinan	100		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8	Akta Perceraian	100		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
9	Akta Kematian	100		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
10	Ketersediaan Data base Pencatatan Sipil dan Kependudukan yang akurat	100		80 %	90 %	80 %	90 %	100 %	100 %	
11	Terpenuhinya ruang pelayanan yang nyaman dan modern	100		80 %	90 %	80 %	90 %	100 %	100 %	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Klungkung dengan segala potensi yang dimiliki seperti pariwisata, perdagangan pendatang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk sekaligus menambah permasalahan sosial yang semakin kompleks. Kedepan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga menuntut adanya peran serta masyarakat. Persoalan kependudukan sebagai salah satu dari persoalan yang memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh

dengan kesabaran ekstra tinggi. Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap pertumbuhan penduduk. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Klungkung perlu upaya –upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan program operasional dan kegiatan – kegiatan.

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tahun 2018 cukup baik, capaian per 31 Desember 2018 memenuhi target yang telah ditetapkan dimana kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan target kinerja yang ditetapkan baik itu melalui Perjanjian Kinerja maupun melalui Indikator Kinerja Utama.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, adalah Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, adalah sarana prasarana yang belum memadai, belum maksimalnya pengembangan sistem informasi kependudukan terutama yang menyangkut pemanfaatan data kependudukan dan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta pencatatan sipil serta belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan utamanya Pelayanan

Kartu Identitas Penduduk dan KIA. Sedangkan hambatan yang masih dijumpai adanya data yang tidak valid dengan Sistem Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Klungkung akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan nasional yaitu “ *Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional yang akurat sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan public dan pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan meningkatnya pemanfaatan Data Kependudukan melalui Pemanfaatan Data Balik* “ , melalui program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Peluang dalam peningkatan pelayanan antara lain :

1. Adanya dukungan perangkat lunak dari Pemerintah Pusat untuk program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online.
2. Dukungan Anggaran yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung,

khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

2. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid dan Pemanfaatan Data Yang Belum Optimal

Data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan negara lainnya. Masih belum validnya Data Agregat Kependudukan Kabupaten Klungkung sampai saat ini dikarenakan antara lain masih tingginya jumlah data penduduk ganda dan anomali serta pemanfaatan Data Kependudukan belum optimal dengan stake holder/ OPD.

3. Masih belum tercapainya kepemilikan kartu identitas penduduk bagi seluruh warga di Kabupaten Klungkung dan belum terwujudnya Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Klungkung

4. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil Khususnya Akta Kelahiran, perkawinan dan kematian, dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk umur 0-18 tahun, yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini dilihat dari penduduk atau anak umur antara 0-18 tahun dimana cakupan kepemilikan Akta Kelahirannya, posisi s/d Februari 2019, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Jumlah Kepemilikan Akta Usia 0-18 Tahun di Kabupaten Klungkung

No	Kecamatan	Anak 0-18 Tahun	Anak Memiliki Akta		Anak Belum Memiliki Akta	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Nusa Penida	17.189	14.161	82.38	3.028	17.62
2	Banjarangkan	13.224	11.681	88.33	1.543	11.67
3	Klungkung	19.093	16.229	85.37	2.794	14.63
4	Dawan	12.801	11.393	89.00	1.408	11.00
	Total	62.307	53.534	85.92	8.773	14.08

Sumber : Server Kemendagri;2019

Begitupun dengan Akta Perkawinan, masih banyak penduduk yang tidak mau mencatatkan peristiwa perkawinan yang mereka laksanakan hal ini terlihat dari cakupan kepemilikan akta perkawinan sampai dengan Februari 2019 sebagai berikut

- a. Jumlah Pasangan Suami –Istri : 56.935 pasangan
- b. Jumlah kepemilikan akta perkawinan : 15.591 akta

Selain itu rendahnya minat penduduk untuk mengurus Akta Kematian, dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya manfaat dari dokumen tersebut dan juga dikarenakan beberapa institusi masih menerima dokumen pengganti Akta Kematian yang diterbitkan dari Kelurahan/Desa sebagai persyaratan administrasi. Padahal dengan tidak diurusnya Akta Kematian seorang Penduduk yang meninggal atau tidak dilaporkan, maka akan berakibat data penduduk tersebut selalu hidup di database kependudukan dan selanjutnya database kependudukan menjadi tidak akurat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, *dengan* rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Konsep administrasi kependudukan mencakup pengertian dokumen kependudukan adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang penduduk dalam konteks perkembangan paradigma pembangunan, pendekatan, aspek kelembagaan beserta mekanismenya serta strategi dalam mewujudkannya. Partisipasi bantuan infrastruktur wilayah dari Pemerintah yang lebih tinggi, Perguruan Tinggi, pihak swasta menjadi prioritas pendampingan masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayahnya. Program- program yang mendukung konsep tersebut adalah program penataan administrasi kependudukan, Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Tabel yang menyajikan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Klungkung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kab.Kl unglu ng	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	100%	815,084,469	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kab.Kl unglu ng	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	100%	815,084,469	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	479,978,869	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	479,978,869	
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD		Capaian Disiplin Aparatur	100%	274,551,500	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD		Capaian Disiplin Aparatur	90%	274,551,500	
	Pengelolaan Kearsipan		Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	90%	19,763,000	Pengelolaan Kearsipan		Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	85%	19,763,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu	9 dok	5,047,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu	9 dok	5,047,000	
	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23 dok	17,429,300	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23 dok	17,429,300	
	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD		Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12 dok	18,314,800	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD		Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12 dok	18,314,800	
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Terciptanya Database Kependudukan yang Valid	100%	400,788,500	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Terciptanya Database Kependudukan yang Valid	100%	400,788,500	
	Implementasi sistem administrasi kependudukan (Membangun, Updating, Memelihara)		Cakupan Layanan Perubahan Data	100%	288,548,000	Implementasi sistem administrasi kependudukan (Membangun, Updating, Memelihara)		Cakupan Layanan Perubahan Data	100%	288,548,000	
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		Cakupan terlaksananya kerjasama sesuai rencana	100%	83,734,500	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		Cakupan terlaksananya kerjasama sesuai rencana	100%	83,734,500	
	Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan		Jumlah Laporan Informasi Kependudukan	3 Lap	28,506,000	Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan		Jumlah Laporan Informasi Kependudukan	3 Lap	28,506,000	
3	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	815,422,000	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	815,422,000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk		Cakupan Layanan Identitas Penduduk sesuai SOP	90%	745,396,000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk		Cakupan Layanan Identitas Penduduk sesuai SOP	90%	745,396,000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah datang Penduduk		Cakupan Layanan Pindah Datang sesuai SOP	100%	46,927,000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah datang Penduduk		Cakupan Layanan Pindah Datang sesuai SOP	100%	46,927,000	
	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan		Cakupan Layanan Pendataan Penduduk Yang belum Memiliki Dokumen Kependudukan	100%	23,099,000	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan		Cakupan Layanan Pendataan Penduduk Yang belum Memiliki Dokumen Kependudukan	100%	23,099,000	
4	Program Pelayanan Pencatatan Sipil		Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	100%	477,506,000	Program Pelayanan Pencatatan Sipil		Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	100%	477,506,000	
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran		Cakupan Layanan Akta Kelahiran Sesuai SOP	100%	81,668,000	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran		Cakupan Layanan Akta Kelahiran Sesuai SOP	100%	81,668,000	
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian		Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian sesuai SOP	100%	80,806,000	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian		Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian sesuai SOP	100%	80,806,000	
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa penting lainnya		Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya sesuai SOP	100%	315,032,000	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa penting lainnya		Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya sesuai SOP	100%	315,032,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pelayanan Publik, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha meningkatkan pelayanan yang lebih baik, cepat dan tidak dipungut biaya. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil untuk rakyat tersebut di wujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik, penerbitan Kartu Keluarga, serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Pelayanan KTP elektronik, KK, Kartu Identitas Anak serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan terus di tingkatkan dengan menyiapkan unit mobil keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, pelayanan tarif gratis, kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik. Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi yang dilakukan selama melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Usulan tersebut terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD. Berikut Usulan Program dari Pemangku

Kepentingan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4					
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020					
KABUPATEN KLUNGKUNG					
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran/Volume	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Catatan
Program Pelayanan Kesekretariatan		Persentase rata-rata capaian output kegiatan	100%	815,084,469	
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	479,978,869	
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD		Capaian Disiplin Aparatur	100%	274,551,500	
Pengelolaan Kearsipan		Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	90%	19,763,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu	9 dokumen	5,047,000	
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23 dokumen	17,429,300	
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD		Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12 dokumen	18,314,800	
Program Penataan Administrasi Kependudukan		<i>Terciptanya Database Kependudukan yang Valid</i>	100%	400,788,500	
Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan memelihara)		Cakupan Layanan Perubahan Data	100%	288,548,000	
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		Cakupan terlaksananya kerjasama sesuai rencana	100%	83,734,500	
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersaji	3 Laporan	28,506,000	
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	815,422,000	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk		Cakupan Layanan Identitas Penduduk sesuai SOP	90%	745,396,000	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk		Cakupan Layanan Pindah Datang sesuai SOP	100%	46,927,000	
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan		Cakupan Layanan Pendataan Penduduk Yang belum Memiliki Dokumen Kependudukan	100%	23,099,000	
Program Pelayanan Pencatatan Sipil		<i>Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil</i>	100%	477,506,000	
Peningkatan pelayanan Pencatatan Kelahiran		Layanan Akta Kelahiran Sesuai SOP	100%	81,668,000	
Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan Perceraian		Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian sesuai SOP	100%	80,806,000	
Peningkatan pelayanan pencatatan kematian dan peristiwa penting lainnya		Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya sesuai SOP	100%	315,032,000	

BAB , III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 .

Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik.

Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”.

Dari Prioritas tersebut, **Sasaran yang ingin dicapai** adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”.

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, **Arah Kebijakan dan Strategi** yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu

untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2020

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah 2018-2023. Sebelum sampai kepada arah kebijakan terlebih dahulu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi dari Dinas kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung menetapkan Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Database Kependudukan yang valid serta Desa Sadar Tertib Administrasi Kependudukan;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Tepat, Cepat dan Profesional;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Cepat, Tepat dan Responsif.

3.2.2. Sasaran

Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah merupakan gambaran dari pencapaian tujuan organisasi dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sasaran juga merupakan gambaran terhadap sesuatu hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu dirumuskan penyusunan program dan kegiatan yang dirinci dan terukur dalam pencapaiannya. Bertitik tolak dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam rangka mengemban misi dari organisasi adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kualitas database kependudukan yang valid serta desa sadar tertib administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Tepat, Cepat dan Profesional;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Cepat, Tepat dan Responsif.

Strategi ;

1. Memanfaatkan kewenangan memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;

2. peningkatan sosialisasi tentang administrasi kependudukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
3. memanfaatkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pelayanan;
4. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan stake holder/OPD Pemanfaatan Data Kependudukan
5. Pemberian Santunan Kematian di selaraskan dengan inovasi pelayanan pencatatan kematian;
6. Optimalisasi sistem teknologi informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan dibarengi dengan :
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana Dinas, peningkatan disiplin pegawai dan pelatihan SDM;
 - b. Penyusunan informasi perencanaan dan evaluasi program tahunan Disdukcapil;
 - c. Peningkatan kualitas sumberdaya penduduk di Kecamatan dan Kelurahan dan melalui bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2020

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Kualitas Database Kependudukan yang valid serta Desa Sadar Tertib Administrasi Kependudukan	Turunnya Tingkat Data Ganda	Terciptanya kualitas database kependudukan yang valid serta desa sadar tertib administrasi kependudukan	Cakupan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan
Meningkatkan	Survey	Meningkatnya	Survey

Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Tepat, Cepat dan Profesional	Kepuasan Masyarakat	Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Tepat, Cepat dan Profesional	Kepuasan Masyarakat akan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Cepat, Tepat dan Responsif	Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Secara Cepat, Tepat dan Responsif	Survey Kepuasan Masyarakat akan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil

3.3 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program prioritas, indikator kinerja program/kegiatan, tahun indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap pada matrik rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2020 pemerintah Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung.

Prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2020 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan;
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
3. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Program Pelayanan Pencatatan Sipil.

Program-program ini merupakan pedoman bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.

Kegiatan meliputi :

Kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selaras dengan program tahun 2020 tersebut diatas adalah sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Klungkung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RP/JMD	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		OPD Penanggung Jawab
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan		Disdukcapi	100%	815,084,469.00	APBD		100%	815,084,469.00	Disdukcapi
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		Disdukcapi	100%	479,978,869	APBD		100%	479,978,869.00	Disdukcapi
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur		Disdukcapi	100%	274,551,500	APBD		100%	274,551,500.00	Disdukcapi
	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi		Disdukcapi	90%	19,763,000	APBD		90%	19,763,000.00	Disdukcapi
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu		Disdukcapi	9 dokumen	5,047,000	APBD		9 dokumen	5,047,000.00	Disdukcapi
	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu		Disdukcapi	23 dokumen	17,429,300	APBD		23 dokumen	17,429,300.00	Disdukcapi
	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu		Disdukcapi	12 dokumen	18,314,800	APBD		12 dokumen	18,314,800.00	Disdukcapi
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terciptanya Database Kependudukan yang Valid		Disdukcapi	100%	400,788,500.00	APBD dan DAK Non Fisik		100%	400,788,500.00	Disdukcapi
	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan memelihara)	Cakupan Layanan Perubahan Data		Disdukcapi	100%	288,548,000	APBD dan DAK Non Fisik		100%	288,548,000.00	Disdukcapi
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Cakupan terlaksananya kerjasama sesuai rencana		Disdukcapi	100%	83,734,500	APBD dan DAK Non Fisik		100%	83,734,500.00	Disdukcapi
	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersaji		Disdukcapi	3 Laporan	28,506,000	APBD dan DAK Non Fisik		3 Laporan	28,506,000.00	Disdukcapi
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		Disdukcapi	100%	815,422,000.00	APBD dan DAK Non Fisik		100%	815,422,000.00	Disdukcapi
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	Cakupan Layanan Identitas Penduduk sesuai SOP		Disdukcapi	90%	745,396,000	APBD dan DAK Non Fisik		90%	745,396,000.00	Disdukcapi
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Cakupan Layanan Pindah Datang sesuai SOP		Disdukcapi	100%	46,927,000	APBD dan DAK Non Fisik		100%	46,927,000.00	Disdukcapi
	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Pendataan Penduduk Yang belum Memiliki Dokumen Kependudukan		Disdukcapi	100%	23,099,000	APBD dan DAK Non Fisik		100%	23,099,000.00	Disdukcapi
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil		Disdukcapi	100%	477,506,000.00	APBD dan DAK Non Fisik		100%	477,506,000.00	Disdukcapi
	Peningkatan pelayanan Pencatatan Kelahiran	Layanan Akta Kelahiran Sesuai SOP		Disdukcapi	100%	81,668,000	APBD dan DAK Non Fisik		100%	81,668,000.00	Disdukcapi
	Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan Perceraian	Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian sesuai SOP		Disdukcapi	100%	80,806,000	APBD dan DAK Non Fisik		100%	80,806,000.00	Disdukcapi
	Peningkatan pelayanan pencatatan kematian dan peristiwa penting lainnya	Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya sesuai SOP		Disdukcapi	100%	315,032,000	APBD dan DAK Non Fisik		100%	315,032,000.00	Disdukcapi

Anggaran kegiatan diatas disesuaikan / tidak melebihi pagu yang ditentukan oleh daerah termasuk dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Dalam Negeri. Disamping itu untuk menjamin ketersediaan data dan kelancaran pelayanan khususnya pencetakan KTP-el dimana server sebagai sarana penyimpanan data digital pelayanan sangat vital peranannya dalam menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, diusulkan pula pengadaa server.

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan berupa pencetakan Kartu Identitas Anak maka diusulkan pula pengadaan sarana pendukung pelayanan Kartu Identitas Anak berupa printer, ribbon, film printer dan Blangko KIA sebagai upaya percepatan pencetakan KIA.

Untuk meningkatkan Kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil utamanya pencatatan kematian maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengusulkan memberikan santunan Kematian kepada masyarakat kabupaten klungkung yang meninggal diselaraskan dengan inovasi pelayanan di bidang pencatatan sipil.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ini merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan RPJMD Kabupaten Klungkung, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Dengan disusunnya Renja Tahun 2020 ini dengan baik, maka mudah-mudahan dokumen turunan atau lanjutan dari pelaksanaan Renja ini selama 5 (lima) tahun ke depan juga akan baik.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun 2020 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;

3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Tahun 2020 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2020.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KLUNGKUNG,

I KOMANG DHARMA SUYASA,SH.M.A.P
NIP.19701020 199703 1 006